



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KELURAHAN SAPANANG
KECAMATAN BUNGORO**

Alamat : Kelurahan Sapanang Kec. Bungoro Kab. Pangkep Kode pos 90651

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SAPANANG
KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 01 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KELURAHAN SAPANANG**

KELURAHAN SAPANANG

Menimbang

- a. bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah kesehatan di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Percepatan Eliminasi Kelurahan Sapanang Kecamatan Bungoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Sapanang;

Mengingat

1. Undang - undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822};
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular {Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273};
3. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi {Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6409 };
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286};

Keputusan Kelurahan Sapanang
Nomor : 2
Tanggal : 07 Januari 2025

5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang - undang Noor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887};
9. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 208 tentang standar Pelayanan minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 };
11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan tuberkulosis {Berit negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122 };
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540};
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68 };
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11};

Keputusan Kelurahan Sapanang
Nomor : 2
Tanggal : 07 Januari 2025

15. Peraturan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 {Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 Nomor 12};
16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 {Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Tahun 2023 Nomor 45 };
17. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 309 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan}.

MEMUTUSKAN ;

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kelurahan Sapanang

Dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Tim sebagaimana *dimaksud* dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kecamatan Bungoro untuk membantu Fasyankes Bungoro terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;

b. Melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi tuberkulosis;

c. Membantu Fasyankes dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi tuberkulosis; dan

d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kecamatan Bungoro sekali setahun dan/atau sesewaktu apabila diperlukan;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Kelurahan Sapanang

**KEEMPAT
ditetapkan**

: Keputusan Kepala Kelurahan ini mulai berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di Sapanang

Pada tanggal, 07 Januari 2025

Lampiran :
 Keputusan Kepala Kelurahan Sapanang
 Nomor
 Tanggal : 07 Januari 2025
 Tentang
 TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
 Kelurahan Sapanang.

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
 Desa Sapanang KECAMATAN BUNGORO**

I	Pembina	: Kepala Kelurahan : Bhabinkabtibmas dan Babinsa
II	Ketua	: Sekretaris Kelurahan
III	Wakil Ketua	: PJ. Poskesdes Sapanang
IV	Sekretaris	: Jusniah,Amd.Keb
V	Bendahara	: Pengelola Keuangan Kelurahan
VI	Sekretariat Forum	: Poskesdes Sapanang
VII	Koordinator Bidang Pemerintahan	: Kepala Seksi Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat
VIII	Koordinator Bidang Komunitas	: Staf Poskesdes Sapanang
	Ketua Anggota	: Sri Julianti SN ,Amd.Keb : Kader
IX	Koordinator Bidang Media	: Bid. Promosi Kes.
X	Sektor Bidang Komunitas/LSM	
	Ketua Anggota	: Tim Penggerak PKK Kelurahan Sapanang : Ibu RW/RK dan Ibu RT

Ditetapkan di Sapanang
 Pada tanggal 07 Januari 2025
 Kepala Kelurahan Sapanang



AMIRUDDIN HALIM,SE.M.Si
 NIP. 19800601 201001 1 024